



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 17/SA-IPB/P/2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN CALON REKTOR DAN  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
OLEH SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf l dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas maka Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan Calon Rektor dan Pergantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500 );
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;



Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor pada tanggal 22 Februari 2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENILAIAN, PENETAPAN CALON REKTOR DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR OLEH SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) yang selanjutnya disebut IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut MWA, adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
3. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
5. Pemilihan adalah proses yang dilakukan oleh Senat Akademik IPB untuk memilih bakal calon Rektor yang telah memenuhi persyaratan administratif berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan.
6. Penilaian adalah proses yang dilakukan oleh Senat Akademik IPB untuk menilai Bakal Calon Rektor yang telah memenuhi persyaratan administratif sehingga terseleksi Calon Rektor berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan.
7. Bakal Calon Rektor adalah mereka yang dicalonkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengikuti proses pemilihan Rektor.



8. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos melalui proses verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh Senat Akademik berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan dalam ketetapan ini.
9. Rektor terpilih adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme yang ditetapkan terpilih menjadi Rektor.
10. Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor, yang selanjutnya disebut PPR IPB adalah panitia yang khusus dibentuk oleh MWA dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan teknis-administratif pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA.
11. Fakultas/Sekolah/Direktorat Program Diploma adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, di IPB.
12. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Direktur Direktorat Program Diploma adalah pimpinan yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Program Diploma IPB.
14. Sekretaris Institut adalah pelaksana tugas Rektor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan IPB, pengelolaan keuangan, penanganan urusan dan bantuan hukum, pengembangan dan pelaksanaan promosi, koordinasi komunikasi strategis, dan penanganan hubungan masyarakat serta pelayanan urusan umum di tingkat IPB.
15. Ketua Himpunan Alumni IPB adalah Pimpinan Organisasi Alumni IPB.
16. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.



**BAB II**  
**PEMILIHAN CALON REKTOR OLEH SENAT AKADEMIK**

Pasal 2  
Persyaratan Calon Rektor

- (1) Calon Rektor (CR) IPB harus memenuhi persyaratan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB sebagai berikut:
- a. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan doktor;
  - f. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
  - g. memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
  - h. bersifat inklusif dan mengayomi;
  - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  - j. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
  - k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Rektor IPB harus sanggup dan mampu melakukan tugas-tugas sebagai Pimpinan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB; dan Pasal 5 Peraturan MWA Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB, yaitu: melaksanakan tugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dan menyelenggarakan fungsi-fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
  - b. pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas, sekolah, lembaga dan pusat, departemen, divisi, program studi setelah mendapat persetujuan dari SA;
  - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
  - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;



- e. penyusunan dan/atau penetapan kebijakan operasional akademik dan nonakademik, rencana strategis, dan rencana jangka panjang;
- f. penyusunan dan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan sistem manajemen perguruan tinggi;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kepada Menteri dan pihak yang berkepentingan;
- i. pembinaan kepegawaian dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, norma, dan etika;
- j. pembinaan kemahasiswaan, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan akademik dan tata tertib kehidupan kampus;
- k. pelaksanaan pengawasan dan penjaminan mutu;
- l. pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri;
- m. pengembangan satuan usaha untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- n. pengembangan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- o. representasi institusi di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan IPB.

### Pasal 3.

#### Proses Pemilihan dan Wewenang Senat Akademik

- (1) Pemilihan Rektor IPB diselenggarakan dalam 6 tahap yaitu:
  - a. Tahap sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Rektor (PPR)
  - b. Tahap penjangangan Bakal Calon Rektor (BCR)
  - c. Tahap seleksi administratif BCR oleh PPR
  - d. Tahap penilaian dan penetapan BCR oleh SA
  - e. Tahap penilaian dan penetapan BCR menjadi Calon Rektor (CR) oleh SA
  - f. Tahap pemilihan Rektor oleh MWA.
- (2) Dalam proses pemilihan dimaksud pada ayat 1; Senat Akademik berwenang:



- a. Mengembangkan alat dan tata cara penilaian BCR yang akan disebarluaskan oleh PPR IPB dalam rangka sosialisasi dan seleksi administratif BCR;
- b. Menilai BCR yang diterima dari MWA beserta berita acara penilaian administratif;
- c. Menetapkan urutan 6 (enam) orang Bakal Calon Rektor yang dimaksud pada ayat 2 huruf b berdasarkan kriteria rangking penilaian oleh SA;
- d. Menetapkan 3 (tiga) orang CR dari 6 (enam) BCR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dari proses pemilihan dalam Sidang Pleno SA dan menyampaikan 3 (tiga) nama CR kepada MWA.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR**

##### **Pasal 4**

##### **Pengusulan Bakal Calon Rektor oleh Semua Unsur**

- (1) Bakal Calon Rektor (BCR) diusulkan oleh masing-masing unsur yang berkepentingan yang berasal dari :
  - a. Unsur Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dikoordinir dan diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Direktur Direktorat Program Diploma.
  - b. Unsur Tenaga Kependidikan : Sekolah Pascasarjana, LPPM, Rektorat yang terdiri dari Kantor-Direktorat -Biro (Kandiro), Program Pendidikan Kompetensi Umum /Tingkat Persiapan Bersama diusulkan oleh Sekretaris Institut
  - c. Unsur Alumni diusulkan oleh Ketua HA IPB.
- (2) Setiap unsur mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) BCR yang ditentukan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing unsur ke PPR.



**Pasal 5**  
**Persyaratan Administratif**

- (1) Bakal Calon Rektor harus menyerahkan kelengkapan administratif berupa:
- a. Bukti kewarganegaraan Indonesia (KTP/SIM);
  - b. Bukti berpendidikan Doktor dari perguruan tinggi yang diakui berdasarkan tanda lulus yang sah;
  - c. Bukti memiliki jabatan Lektor Kepala;
  - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter atau rumah sakit sesuai pemeriksaan standar kesehatan;
  - e. Surat pernyataan kesediaan dicalonkan dengan menggunakan Lampiran 1 Peraturan ini sebagai panduan;
  - f. Makalah singkat yang menguraikan tentang motivasi calon untuk menjadi Rektor serta pemikirannya mengenai Rencana Strategis dan Program Kerja Periode (lima tahun) mendatang dengan mengacu pada Rencana Strategis Jangka Panjang IPB 2018-2045; dengan menggunakan Lampiran 2 Peraturan ini sebagai panduan;
  - g. Daftar riwayat hidup termasuk latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi/penghargaan, publikasi dan karya ilmiah serta tulisan (*essay*) deskripsi diri tentang kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*); dengan menggunakan Lampiran 3 dan 4 Peraturan ini sebagai panduan.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan bukti-bukti tertulis tentang:
- a. kapasitas BCR dalam memenuhi persyaratan utama CR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1.
  - b. kemampuan BCR untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2.

**Pasal 6**  
**Tata Cara Penilaian**

SA melakukan penilaian kepada setiap Bakal Calon Rektor yang lolos persyaratan administratif dengan mengisi dan mengolah data tabel Lampiran 5 Peraturan ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Setiap komponen penilaian Bakal Calon Rektor mempunyai standar nilai sebagaimana tercantum pada kolom 3 tabel Lampiran 5, dan



mempunyai bobot terhadap total komponen sebagaimana tercantum pada kolom 5 tabel Lampiran 5;

- b. Memberi nilai untuk setiap komponen dengan cara menelaah kesesuaian bukti-bukti kapasitas dan kemampuan Bakal Calon Rektor dengan standar nilai yang tercantum pada kolom 3 tabel Lampiran 5. Nilai dicantumkan pada kolom 4 tabel Lampiran 5. Ketentuan penilaian dapat dilihat pada bagian akhir tabel Lampiran 5 Peraturan ini;
- c. Menghitung nilai tertimbang untuk setiap komponen dengan cara mengalikan hasil penilaian yang tercantum pada kolom 4 dengan bobot komponen yang tercantum pada kolom 5. Nilai tertimbang dicantumkan pada kolom 6 tabel Lampiran 5 Peraturan ini.
- d. Menghitung total nilai kapasitas dan kemampuan setiap Bakal Calon Rektor dengan cara menambahkan seluruh nilai tertimbang yang tercantum pada kolom 6 dan dimuat pada baris dan kolom terakhir tabel Lampiran 5 Peraturan ini.

#### Pasal 7

##### Penetapan Bakal Calon Rektor oleh SA

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dengan tata cara Pasal 6, SA menetapkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang BCR yang memiliki nilai tertinggi sebagai BCR yang memenuhi persyaratan administratif.

#### Pasal 8

##### Penetapan Calon Rektor

- (1) SA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang CR dari 6 (enam) BCR yang dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Sidang Pleno SA dinyatakan sah atau memenuhi kuorum bila 2/3 jumlah anggota SA telah hadir, atau apabila setelah ditunggu 15 menit hadir lebih dari separuh anggota SA.
- (3) Pemilihan CR dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat. Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat, proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan sikap kejujuran, konsistensi antara



kata dan perbuatan, dan keterbukaan menerima kritik yang dimiliki oleh setiap BCR.

- (5) Sebelum pemungutan suara dilakukan harus disepakati terlebih dahulu tata cara pemungutan suara oleh seluruh anggota SA yang hadir dalam Sidang Pleno.
- (6) Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan menurut ayat 3, SA menetapkan tiga CR IPB.
- (7) SA menyampaikan 3 CR yang telah ditetapkan kepada MWA untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Rektor IPB.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON REKTOR DALAM PERGANTIAN ANTAR WAKTU REKTOR**

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka dilakukan pengusulan satu orang calon pengganti Rektor oleh SA, yang dipilih dari Para Wakil Rektor IPB.
- (2) SA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk memilih dan menetapkan satu Calon Pengganti Rektor.

#### **Pasal 10**

#### **Bakal Calon Pengganti Rektor dan Persyaratannya**

- (1) Bakal Calon Pengganti Rektor adalah Para Wakil Rektor IPB.
- (2) Bakal Calon Pengganti Rektor yang akan dipilih harus memenuhi syarat dan kesanggupan seperti yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan ini.

#### **Pasal 11**

#### **Tata Cara Penetapan Calon Pengganti Rektor**

- (1) SA menyelenggarakan sidang pleno untuk memilih satu dari Para Wakil Rektor untuk menjadi calon Pengganti Rektor yang akan diusulkan ke MWA.



- (2) Sidang Pleno SA dinyatakan sah atau memenuhi kuorum bila 2/3 jumlah anggota SA telah hadir, atau apabila setelah ditunggu 15 menit hadir lebih dari separuh anggota SA.
- (3) Bakal Calon Pengganti Rektor menyampaikan program kerja Rektor (lanjutan) di hadapan sidang pleno SA (dengan format seperti pada Lampiran 6 dari Peraturan ini).
- (4) Seluruh anggota SA yang hadir, kecuali Bakal Calon Pengganti Rektor, memilih satu Calon Pengganti Rektor yang dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat.
- (5) Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat, proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan sikap kejujuran, konsistensi antar kata dan perbuatan, dan keterbukaan menerima kritik yang dimiliki oleh setiap Calon Pengganti Rektor.
- (7) Tata cara pemungutan suara ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota SA yang hadir dalam Sidang Pleno SA.
- (8) Calon Pengganti Rektor terpilih, selanjutnya ditetapkan oleh SA dan diusulkan ke MWA untuk ditetapkan menjadi Rektor.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,
  - a. Ketetapan Senat Akademik IPB Nomor 79/SA-IPB/2012 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Calon Rektor Institut Pertanian Bogor oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor; dan
  - b. Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 09/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan Calon Rektor dan Pergantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 22 Februari 2017

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



KETUA,

*[Handwritten signature of Prof. Dr. TridoYO Kusumastanto]*  
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,

*[Handwritten signature of Dr. Sudradjat]*

DR. SUDRADJAT  
NIP 195411201980031003

**Lampiran 1. Surat Pernyataan Kesediaan**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Menyatakan bersedia untuk menjadi Bakal Calon Rektor IPB Periode (Lima Tahun)

....., .....bulan, tahun

Yang menyatakan kesediaan,

Materai Rp. 6000,-

Ttd

Nama Lengkap

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 22 Februari 2017

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



KETUA,

*[Signature]*  
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

*[Signature]*  
DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003

**Lampiran 2. Makalah Bakal Calon Rektor IPB: Strategi dan Program IPB  
Periode (Lima Tahun)**

**MAKALAH BAKAL CALON REKTOR IPB:  
STRATEGI DAN PROGRAM IPB PERIODE (LIMA TAHUN)**

**Ketentuan**

- 1) Setiap Bakal Calon Rektor (BCR) harus menyusun makalah singkat yang bertajuk "Strategi dan Program Bakal Calon Rektor IPB Periode (lima tahun). Makalah memuat gagasan dan pemikiran Bakal Calon Rektor untuk memajukan IPB dalam 5 tahun mendatang (lima tahun) dengan merujuk pada Rencana Strategis Jangka Panjang IPB 2018-2045.  
  
Makalah singkat ini akan menjadi dasar bagi Rektor terpilih Periode (lima tahun) untuk membuat Rencana Strategis IPB Periode (lima tahun).
- 2) Strategi dan Program Bakal Calon Rektor IPB Periode (lima tahun) minimum harus memuat unsur-unsur berikut ini:
  - Motivasi mencalonkan diri menjadi Rektor IPB
  - Tren Perkembangan Terkini Pendidikan Tinggi di Tingkat Nasional dan Global
  - Pemahaman dan pandangan Bakal Calon Rektor terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi (IPB) dalam menjawab permasalahan bangsa.
  - Isu-isu dan Tantangan Utama yang Dihadapi IPB dalam Masa Mendatang.
  - Strategi Pengembangan IPB Periode (lima tahun) mendatang.
  - Program-program Utama IPB Periode (lima tahun) mendatang.
- 3) Makalah ditulis maksimum 5 halaman di atas kertas ukuran A4 (tanpa Lampiran), 1 spasi, dengan huruf Times New Roman 12 pt.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 22 Februari 2017

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



KETUA,

*[Handwritten Signature]*  
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

*[Handwritten Signature]*

DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003

**Lampiran 3. Formulir Riwayat Hidup Bakal Calon Rektor**

**FORMULIR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON REKTOR**

Foto terbaru  
ukuran  
4 x 6

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
2. Pekerjaan/ Jabatan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Instansi : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal
4. Lahir : \_\_\_\_\_
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*
6. Agama : \_\_\_\_\_
7. Status Perkawinan : Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda\*
8. Alamat Kantor : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kode Pos: \_\_\_\_\_  
Telpon/Fax/HP: \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_
9. Alamat Rumah : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kode Pos: \_\_\_\_\_  
Telpon/Fax/HP: \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

*\*)Coret yang tidak sesuai*

## II. PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)

Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_  
Status : Negeri/Swasta/ Luar Negeri \*)  
Bidang : \_\_\_\_\_  
Tahun Lulus : \_\_\_\_\_

## III. RIWAYAT PEKERJAAN

- Tuliskan riwayat pekerjaan saudara di (1) Institut Pertanian Bogor, (2) pemerintahan (kementerian, badan, dewan nasional), (3) organisasi kemasyarakatan (pendiri, pembina, pengurus atau pegiat Yayasan, LSM), dan/atau (4) pengalaman mengeloladan atau berwirausaha di perusahaan, koperasi, atau BUMN (sebagai Konsultan, Komisaris, atau Direksi).
- Di setiap organisasi tersebut tuliskan riwayat kerja dan jabatan yang pernah dan sedang dilaksanakan hingga saat ini, periode/masa kerja, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk diinformasikan.

## IV. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- Cantumkan penghargaan dan/atau prestasi yang pernah diraih selama ini yang meliputi: nama dan macam penghargaan (tingkat setempat/lokal, nasional atau internasional), pemberi penghargaan, tahun pemberian penghargaan, bentuk penghargaan yang diterima (sertifikat, medali, dana hibah dan lain sebagainya); dan hal-hal informatif lainnya yang dianggap perlu untuk diinformasikan.

## V. PUBLIKASI & KARYA ILMIAH

- Cantumkan 5 publikasi terbaik yang telah saudara hasilkan dalam bentuk: buku, jurnal, majalah, dan/atau *review/essays*. Tuliskan judul publikasi, penulis, tahun terbit, nama jurnal atau majalah serta nama penerbit buku/jurnal/majalah.
- Cantumkan pula bila saudara menjadi mitra bestari (*peer review*) atau menjadi redaksi jurnal ilmiah.
- Cantumkan 5 karya ilmiah terbaik yang telah dihasilkan yang berupa paket teknologi/produk/inovasi/ rancang bangun, dan/atau paten yang dimiliki. Termasuk dalam kategori ini adalah gagasan atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yang kemudian diimplementasikan oleh institusi atau organisasi terkait.

## VI. SIMPOSIUM/SEMINAR/WORKSHOP

- Cantumkan maksimum 10 Simposium/Seminar/*Workshop* yang terbaik yang pernah saudara ikuti, baik sebagai peserta maupun sebagai pembawa makalah yang dipandang penting untuk diinformasikan dalam *Curriculum Vitae* ini.



- Cantumkan nama, waktu dan lokasi penyelenggaraan Simposium, Seminar, dan atau *Workshop* berikut judul makalah yang saudara bawakan.

**VII. DESKRIPSI DIRI: KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN  
(ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP)**

- Setiap Bakal Calon Rektor IPB diminta membuat tulisan (*essay*) yang mendeskripsikan tentang pengalaman, langkah-langkah, tindakan dan upaya-upaya yang pernah dilakukan, serta *achievement* yang pernah diraih terkait dengan ciri-ciri *entrepreneurial leadership*. Ciri-ciri *entrepreneurial leadership* dipaparkan pada Lampiran 4 Peraturan ini.
- Ketentuan/syarat-syarat pembuatan tulisan (*essay*) deskripsi diri dapat dilihat pada Lampiran 4 Peraturan ini.

**PENUTUP**

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data dan informasi yang tercantum dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar. Jika dikemudian hari ternyata data tersebut tidak benar, maka saya bersedia dinyatakan gagal dalam proses pemilihan Rektor IPB.

....., .....bulan ,tahun

Materai Rp. 6000,-

Ttd.

Nama Lengkap

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 22 Februari 2017

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003

**Lampiran 4. Deskripsi Diri Bakal Calon Rektor: Kepemimpinan  
Kewirausahaan (*Entrepreneurial Leadership*)**

**DESKRIPSI DIRI BAKAL CALON REKTOR:  
KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN (*ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP*)**

**I. Penjelasan**

- a) Di masa mendatang ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan sosial, ekonomi dan politik semakin cepat berubah dan semakin banyak dipenuhi oleh ketidakpastian. Dalam situasi semacam ini kehadiran pemimpin yang memiliki karakter, sikap dan pola pikir *entrepreneurial leadership* akan semakin dibutuhkan.
- b) *Entrepreneurial leadership* adalah kemampuan dan cara mengorganisasikan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan perilaku atau sikap wirausaha, yakni: mampu mengelola perubahan, berani bertanggung jawab atas langkah yang diambil, menempuh langkah-langkah inovatif untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang yang timbul, berani mengambil resiko serta mampu menempatkan secara tepat posisi dan peran organisasi (*positioning*) ditengah-tengah suasana lingkungan yang terus berubah secara dinamis untuk kemanfaatan dan kemajuan organisasi. Institut Pertanian Bogor di masa mendatang ini membutuhkan kehadiran Rektor yang mempunyai karakter *entrepreneurial leadership*.
- c) *Entrepreneurial leadership* seorang Bakal Calon Rektor IPB tidak dapat dinilai hanya dari data pengalaman bisnis atau dari daftar riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Direksi, atau Komisaris, atau sebagai CEO perusahaan. Karakter *entrepreneurial leadership* mempunyai makna yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih hakiki ketimbang daftar riwayat hidup di bidang bisnis. Ciri-ciri *entrepreneurial leadership* yang dibutuhkan untuk suatu organisasi pendidikan tinggi (IPB) antara lain adalah sebagai berikut:
  - Memiliki *entrepreneurial vision* dan *entrepreneurial capacity* handal dalam mendisain, menumbuhkan, dan membangun strategi, model/struktur/ mekanisme dan budaya kerja yang dapat menyuburkan dimensi nilai *entrepreneurship* (*proactivity, innovativeness, readiness to assume risk*) dan model desentralisasi yang efektif dalam organisasi IPB
  - Mampu mengaktualisasikan peran IPB sebagai aktor utama yang aktif dalam pembangunan nasional melalui pembangunan pertanian khususnya bagi kehidupan masyarakat petani (dalam arti luas) dan pasar komoditi pertanian *by incorporating new knowledge in innovative products and technologies*.
  - Mampu membangun struktur kerja yang memungkinkan dan memastikan adanya *a strong and decision oriented team* dalam merespon dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, keterbatasan sumberdaya, dan permintaan akan kebutuhan tenaga kerja terdidik.



- Mampu meningkatkan daya tarik IPB di mata pihak-pihak eksternal sehingga mampu menarik sumber-sumber pendanaan dalam dan luar negeri yang substansial untuk membiayai penelitian-penelitian yang inovatif.
- Mampu menghasilkan *output-oriented contracts* dengan pihak eksternal, serta menghasilkan kerjasama yg dinamis dan tumbuh dengan pihak industri dan perguruan tinggi terkemuka.

## II. Deskripsi Diri Bakal Calon Rektor sebagai *Entrepreneurial Leadership*

- a) Berbekal penjelasan yang telah diutarakan setiap Bakal Calon Rektor IPB, selaku *entrepreneurial leader*, wajib membuat *essay* yang mendeskripsikan tentang pengalaman, langkah-langkah, tindakan dan upaya-upaya yang pernah dilakukan, serta *achievement* yang pernah diraih terkait dengan ciri-ciri *entrepreneurial leadership* sebagaimana terdapat pada angka I.c.
- b) Deskripsi diri yang diutarakan pada huruf a) di atas harus dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi yang mengutamakan *academic excellency* serta pembangunan pertanian dalam arti luas.
- c) Deskripsi Diri ditulis maksimum 5 halaman kertas A4 dengan huruf Times New Roman 12 pt dengan spasi 1,5 baris (*line spacing: 1,5*). Deskripsi diri ini merupakan bagian dari *Curriculum Vitae* Bakal Calon Rektor dan tidak perlu dilengkapi dengan bukti-bukti.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 22 Februari 2017

### SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,  
  
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,  
  
DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003

Lampiran 5. Borang dan Kriteria Penilaian Bakal Calon Rektor

**BORANG DAN KRITERIA PENILAIAN BAKAL CALON REKTOR**

No (1)	Komponen Penilaian Bakal Calon Rektor (2)	Standar Nilai (3)	Hasil Penilaian (4)	Bobot Komponen (5)	Nilai Tertimbang (6 = 4 x 5)
<b>1</b>	<b>Masa Kerja (Tahun)</b>				
	a. 10 < masa kerja ≤ 20 Tahun	7		10	
	b. 20 < masa kerja ≤ 30 Tahun	8			
	c. masa kerja >30 Tahun	9			
<b>2.</b>	<b>Rekam jejak kompetensi, integritas, komitmen &amp; kepemimpinan</b>			<b>55</b>	
	<b>2.1. Penghargaan atas <i>achievement</i>, kompetensi &amp; integritas akademik</b>			10	
	a. Lokal/internal IPB	5			
	b. Nasional	7			
	c. Internasional	9			
	<b>2.2. Publikasi (jurnal)</b>			5	
	a. Penulis Anggota Jurnal Nasional	1			
	b. Penulis Anggota Jurnal Internasional	2			
	c. Penulis Utama Jurnal Nasional	2			
	d. Penulis Utama Jurnal Internasional	5			
	<b>2.3. Publikasi (buku)</b>			3	
	a. Penulis Utama	5			
	b. Penulis Anggota	3			
	<b>2.4. Hak Paten/ Produk/paket/prototipe teknologi/hak cipta atau rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan</b>	2 - 5		5	
	<b>2.5. Seminar/Simposium/Workshop</b>			2	
	a. Peserta Nasional	1			
	b. Peserta Internasional	2			
	c. Pemakalah Nasional	2			
	d. Pemakalah Internasional	5			
	<b>2.6. Pengalaman Memimpin</b>			20	
	<b>2.6.1. Institut Pertanian Bogor</b>				
	a. Rektor/Ketua SA/Ketua MWA/Ketua DGB	5 - 7			
	b. WR/Dekan/Ketua Lembaga/Ketua Senat Fak/Sekretaris dan/atau Ketua Komisi SA/DGB/MWA	3 - 5			
	c. Wadep/Kadep/Direktur (termasuk MM & TPB)/Kapus/Sekr. LPPM/Kepala Kantor/Sekretaris Komisi SA/DGB/MWA	2 - 3			
	d. Kabag/KaPS/KaMajor/Komisi tingkat dept.	1 - 2			
	<b>2.6.2. Pemerintahan</b>			5	
	a. Menteri atau yang setaraf	5 - 7			
	b. Deputi/Dirjen/Sekjen/Gubernur	3 - 5			
	c. Staf ahli/Ketua Bapeda Prop/Bupati	2 - 3			
	d. Direktur/ Ka Bapeda Kab/Setditjen/ Ka Biro	1 - 2			

Lampiran 5 (lanjutan 1)

No (1)	Komponen Penilaian Bakal Calon Rektor (2)	Standar Nilai (3)	Hasil Penilaian (4)	Bobot Komponen (5)	Nilai Tertimbang (6 = 4 x5)
	2.6.3. Organisasi Profesi/Kemasyarakatan			5	
	a. Ketum/Sekjen	3 - 5			
	b. Ketua	2 - 3			
	c. Pengurus lainnya	1 - 2			
<b>3.</b>	<b>Wawasan mengenai pendidikan tinggi</b>			25	
	a. Kemampuan dan ketajaman membaca masalah-masalah utama dan tantangan masa depan yang dihadapi pendidikan tinggi dan IPB	6 - 10			
	b. Pemahaman dan pandangan Bakal Calon Rektor terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi (IPB) dalam menjawab permasalahan bangsa.	6 - 10			
	c. Konsistensi Program kerja yang tertuang dalam makalah Rencana Strategis 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Jangka Panjang IPB 2018-2045.	6 - 10			
<b>4.</b>	<b>Kepemimpinan Kewirausahaan (Entrepreneurial Leadership)</b>			10	
	a. Deskripsi diri menyiratkan BCR memiliki <i>entrepreneurial vision</i> yang tinggi	6 - 10			
	b. Deskripsi diri menyiratkan BCR memiliki <i>entrepreneurial capacity</i> yang handal	6 - 10			
	c. Deskripsi diri menyiratkan BCR memiliki <i>entrepreneurial leadership</i> .	6 - 10			
				<b>100</b>	

Lampiran 5 (lanjutan 2)

CARA PEMBERIAN NILAI PADA KOLOM 4

No	Komponen Penilaian	Penjelasan
1	Masa Kerja	Diisi sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan
2.	Rekam jejak kompetensi, integritas, komitmen & kepemimpinan	<p>2.1. Diambil nilai tertinggi dari penghargaan yang diterima, ditambah 1 nilai bila ada penghargaan yang lain. Nilai maksimum untuk penghargaan, kompetensi &amp; integritas: 10.</p> <p>2.2. Nilai dihitung per judul jurnal yang dipublikasikan. Nilai maksimum untuk publikasi 10.</p> <p>2.3. Nilai dihitung per judul buku yang dipublikasikan. Nilai maksimum untuk publikasi buku 10.</p> <p>2.4. Nilai ditetapkan dengan cara menghitung rata-rata nilai dari produk-produk yang dihasilkan.</p> <p>2.5. Nilai dihitung per jenis kegiatan seminar/simposium/ workshop yang diikuti. Nilai maksimum untuk kegiatan ini 10.</p> <p>2.6. Diambil nilai tertinggi dari jabatan yang diemban, ditambah 1 nilai bila ada jabatan lain pada kelompok jabatan tersebut atau kelompok jabatan lainnya, dengan nilai maksimal 10.</p>
3	Wawasan mengenai pendidikan tinggi	Nilai ditetapkan dengan cara menghitung rata-rata nilai dari 3 komponen.
4	Kepemimpinan wirausaha	Nilai ditetapkan dengan cara menghitung rata-rata nilai dari 3 komponen.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 22 Februari 2017

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,  
  
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,  
  
DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003

**Lampiran 6. Makalah Bakal Calon Pengganti Rektor IPB**

**MAKALAH BAKAL CALON PENGGANTI REKTOR IPB**

- 1) Bakal Calon Pengganti Rektor menyampaikan paparan Rencana keberlanjutan program berdasarkan visi, misi yang sudah ada.
- 2) Keberlanjutan program merupakan keberlanjutan dari Strategi dan Program Rektor IPB minimum harus memuat unsur-unsur berikut ini:
  - Motivasi menjadi Rektor IPB.
  - Tren Perkembangan Terkini Pendidikan Tinggi di Tingkat Nasional dan Global
  - Pemahaman dan pandangan Bakal Calon pengganti Rektor terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi (IPB) dalam menjawab permasalahan bangsa.
  - Isu-isu dan Tantangan Utama yang Dihadapi IPB dalam Masa Mendatang.
  - Strategi Pengembangan IPB.
  - Program-program Utama IPB.
- 3) Makalah ditulis maksimum 5 halaman di atas kertas ukuran A4 (tanpa Lampiran), 1 spasi, dengan huruf Times New Roman 12 pt.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 22 Februari 2017

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



KETUA,

*[Handwritten Signature]*  
PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

*[Handwritten Signature]*

DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003